



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/75/432.013/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman agar tepat sasaran dan mencapai hasil yang diharapkan, perlu membentuk Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 96 Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 105 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2024 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di Daerah;
 - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/75/432.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Ketua	Sekretaris Daerah
2.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.	Anggota	a. Kepala Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, dan Tata Bangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman b. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah c. Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan d. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman e. Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah f. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup g. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan h. Camat setempat i. Lurah/Kepala Desa setempat

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN